

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai dasar-dasar teori serta rumusan masalah yang diangkat penulis serta pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yaitu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dapat dilihat dari faktor-faktor yang ditemukan di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi dan ahli, keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dapat dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, jadi Hakim tidak hanya bertumpu hanya pada peraturan yang di gunakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras berdasarkan kasus yang diambil yaitu faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan

maksimum, faktor tidak adanya pedoman pemidanaan, dan faktor personal terdakwa sebagai pertimbangan pemidanaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni:

1. Pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras dalam kasus ini, peran tindak pidana minuman keras tidak berpengaruh terlalu banyak karna dalam KUHP dan Perda khususnya wilayah Sleman belum diatur lebih jelas mengenai peminum minuman keras yang disertai dengan suatu tindak pidana, padahal tindak pidana minuman keras sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya yang bisa menimbulkan berbagai macam tindak pidana.
2. Hal disparitas pidana, seharusnya ada pedoman yang jelas mengatur mengenai hakim dalam menjatuhkan pidana untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dimuka hukum serta agar tidak menjadi pemicu keresahan dan protes di masyarakat.